



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1926 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1336 Tahun 2016 telah ditetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
 - b. bahwa dikarenakan pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur dimaksud berakhir dan adanya perubahan rencana trace sehingga untuk kelanjutan pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, perlu dilakukan pembaharuan penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA.

- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia seluas $\pm 23.060 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh tiga ribu enam puluh meter persegi) melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan, Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Kelurahan Melawai, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karet, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang dan Kelurahan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 121/S/P/PPSR/DCKTRP/X/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
- a. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan tanah pada lokasi koridor dan stasiun termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan tanah pada lokasi Depo termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Perubahan lokasi untuk pembangunan Desain Box Stasiun, Entrance dan Cooling Tower/Ventilation Tower disesuaikan dengan kajian dari PT MRT Jakarta dan kaidah penataan ruang secara makro.
- KEEMPAT** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KEENAM** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).

KEDELAPAN : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017



PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

[Signature]
DUJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Cilandak
19. Camat Kebayoran Baru

20. Camat Setiabudi
21. Camat Tanah Abang
22. Camat Menteng
23. Lurah Pondok Pinang
24. Lurah Lebak Bulus
25. Lurah Cilandak Barat
26. Lurah Cipete Selatan
27. Lurah Gandaria Selatan
28. Lurah Cipete Utara
29. Lurah Gandaria Utara
30. Lurah Pulo
31. Lurah Melawai
32. Lurah Kramat Pela
33. Lurah Gunung
34. Lurah Selong
35. Lurah Senayan
36. Lurah Karet Semanggi
37. Lurah Karet Tengsin
38. Lurah Karet
39. Lurah Setiabudi
40. Lurah Kebon Melati
41. Lurah Kebon Kacang
42. Lurah Menteng
43. Lurah Gondangdia